

## OPTIMALISASI PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR OLEH DIREKTORAT RESKRIM KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

**Binsar Henson Purba**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email : [binsarlupin@gmail.com](mailto:binsarlupin@gmail.com)

### ABSTRACT

*National extortion measures are regulated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Task Force for Clean Sweep of Illegal Levies. In West Sumatra, based on the West Sumatra Governor Decree number 0710-1247-2016, a Saber extortion team was formed. Various efforts have been made by the West Sumatra Regional Police Ditreskrimsus in tackling illegal levies both repressively and preventively, but still need to be optimized again. This research specification is Descriptive Analysis. The efforts made by the West Sumatra Regional Police Ditreskrimsus in tackling illegal levies are pre-eminent by instilling good values / norms so that these norms are internalized in a person. Furthermore, it is a preventative effort by conducting socialization to community service offices, making billboards / banners about illegal levies; and giving appeals to the public and repressive actions by taking legal action against illegal payments which are indicated as criminal acts. optimizing the role of the Ditreskrimsus Regional Police of West Sumatra in tackling illegal levies is done by increasing the capacity of the police organization's resources and the Criminal Policy approach in the form of a reasoning and non-reasoning policy.*

**Kata Kunci :** Optimalisasi, Pungutan Liar, Penanggulangan

### PENDAHULUAN

Dalam Dunia Hukum Pidana belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana Pungli atau delik Pungli. (Dirdjosisworo, 1986;165) Oleh karena itu pelaku pungli tidak dapat dihukum karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara perbuatan tersebut. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli

termasuk ilegal dan digolongkan sebagai Korupsi Kolusi dan Nepotisme, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Atas banyaknya pungli yang terjadi, maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Masalah praktek pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan publik pun pada proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tangkap,

melepaskan tersangka tanpa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, pemberian suap, pemberian fasilitas sebagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi proses hukum yang berjalan. Lebih jauh lagi banyak terjadi relasi kolusif antara konglomerat hitam dan pengacara hitam. Sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa dua aktor ini kerap memberikan bantuan material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak hukum untuk mengintervensi sebuah proses hukum. Relasi ini yang akhirnya membuat aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi-pemberi bantuan dan lembaga penegak hukum dengan adanya praktek pungli ini, banyak pihak yang dirugikan bahkan kepastian hukum dan keadilan sulit untuk diwujudkan. (Muhamad Irzi, 2009;41)

Tepat pada tanggal 16 November 2016, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Sumatera Barat dibentuk. Tim Saber Pungli ini dibentuk sesuai dengan instruksi Presiden. Pemberantasan pungli tidak berdasarkan nominal. Adapun tugas Saber Pungli sesuai SK Gubernur Sumatera Barat nomor 0710-1247-2016, antara lain menyebutkan, memberikan rekomendasi dan pelaksanaan unit satgas, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan pemetaan tugas terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum, melakukan kegiatan intelijen,

melakukan upaya pencegahan baik melalui sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan, melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien, melakukan upaya refresif, operasi tangkap tangan (OTT) dan lain lain.

Di wilayah hukum Kepolisian Sumatera Barat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menangani sebuah perkara tertangkap tangan melakukan pungli, dengan nomor berkas perkara: BP/25/XII/2016/Ditreskrimsus, tanggal 20 Desember 2017. Selain upaya represis dalam penanggulangan Pungli maka Satber pungli yang berasal dari ditreskrimsus Polda Sumbar juga melakukan upaya upaya preventif lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah peran Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar dan Bagaimanakah optimalisasi peran Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder

berupa bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Peran Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Pungutan Liar**

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Ada tiga cara dalam penanggulangan pungutan liar oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, yaitu:

1. Pre-emptif. Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi

tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi. Dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Takalar Satuan tugas saber pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Sosialisai ke kantor-kantor pelayanan masyarakat;
  - b. Membuat baliho/spanduk tentang larangan pungutan liar; dan
  - c. Memberi himbauan kepada masyarakat
2. Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan

tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Tetapi pada kenyataannya metode yang diaplikasikan masih dihadapi dengan berbagai kendala, antara lain:

1. Perencanaan, yakni: Pertama, masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan pungutan liar. Kedua, belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan pungutan liar terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi pungutan liar misalnya di Tempat Pelayanan Publik, Pasar dan Terminal Bayangan.
2. Pengorganisasian, yakni: Pertama, masih kurangnya pemetaan terkait dengan

kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam kerangka menanggulangi kejahatan pungutan liar. Kedua, Hubungan Tata Cara Kerja antar satuan fungsi masih kurang optimal sehingga berdampak pada penanggulangan pungutan liar. Dapat dideskripsikan bawa terkesan adanya pemahaman yang berbeda masing-masing fungsi di Polda Sumatera Barat sampai dengan lini terdepan yakni Polsek dan Pos Pol terhadap program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan pungutan liar sehingga berpengaruh terhadap soliditas Polri di Ditreskrimsus Polda Sumbar antara lain menyangkut sinergitas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol. Dapat dicontohkan misalnya penanggulangan pungutan liar belum terintegrasi, dilakukan secara parsial baik di tingkat Polres maupun Polsek. Di samping dalam menciptakan situasi harkamtibmas sesuai kerawanan terjadinya kriminalitas premanisme tidak dilaksanakan secara maksimal, sebagai contohnya setiap ada kejahatan yang dilakukan oleh premanisme selalu terdadak dengan setiap kejadian. Artinya lebih bersifat reaktif daripada proaktif (hanya menunggu laporan tanpa melakukan tindakan pengungkapan atas aksi-aksi pungutan liar yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha). Ketiga, pada tingkat satuan yang ada di Polda Sumatera Barat terkait sosialisasi dan

internalisasi tentang program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan pungutan liar secara profesional yang didukung dengan Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik belum optimal, sehingga timbul pemahaman bahwa program Polri dimaksud hanya bersifat sementara.

3. Pelaksanaan, yakni: Pertama, belum optimalnya pelaksanaan pola atau rumusan penanggulangan pungutan liar, hal ini dikarenakan belum sesuai dengan capaian target-target yang telah ditentukan. Kedua, belum adanya kontrak kinerja yang diberlakukan secara konsisten dalam menerapkan program percepatan Polri terkait aksi nasional pembersihan pungutan liar secara profesional sehingga berdampak pada kurangnya arahan dan petunjuk langsung dari pimpinan sehingga pada saat penyelenggaraan operasional Polri guna penanggulangan pungutan liar yang dilakukan belum mengarah kepada maksud dan tujuannya terciptanya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha.
4. Pengendalian yakni analisis dan evaluasi yang dilakukan belum dapat mencapai tingkat kinerja dari rumusan atau pola penanggulangan pungutan liar yang telah ditentukan dalam rangka menguji pola tersebut atau menentukan cara bertindak baru. Hal ini dikarenakan belum adanya

arahan langsung dan adanya atensi dari pimpinan untuk melaksanakan supervisi.

### **Optimalisasi Peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Pungutan Liar**

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polri di dalam penanggulangan pungutan liar tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Polri yang meliputi kemampuan personel Polri di dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan Kamtibmas. Adapun kemampuan dapat ditingkatkan terhadap personel Polri sebagai berikut:

1. *Knowledge* (pengetahuan) yakni: Pertama, meningkatkan pengetahuan personel Polri dan pelatihan teknis tentang penanggulangan pungutan liar dengan memperhatikan dampak dari tindakan pungutan liar terhadap pembangunan dan kegiatan investasi dalam kerangka menyongsong *Economic Asean Community*, perkembangan aksi preman dan pungutan liar saat ini telah berkembang bukan lagi berorientasi pada street crime namun sudah mengarah pada *white collar crime*. Kedua, meningkatkan pengetahuan personel Polri dalam kerangka penanggulangan pungutan liar melalui indentifikasi potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata pungutan liar yang meresahkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Ketiga, memotivasi dan mendorong

personel Polri untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan perkuliahan, seminar maupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya agar teridentifikasi beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan pembangunan di daerah yang salah satunya disebabkan oleh faktor maraknya aksi pungutan liar sehingga perlu untuk mengakselerasi program *quick wins* Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan pungutan liar. Keempat, meningkatkan pengetahuan personel Polri untuk menguasai perkembangan teknologi dan informasi yang ditujukan untuk menanggulangi premanisme melalui pengungkapan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh preman dengan pendekatan *saintific investigation*.

2. Skill (ketrampilan) yakni: Pertama, mengadakan pelatihan bagi personel Polri yang meliputi pelatihan meningkatkan keterampilan analisis (*analysis skill*), keterampilan investigasi untuk melakukan penanggulangan pungutan liar. Kedua, mensosialisasikan pemahaman pentingnya pelibatan personel Polri dalam pengambilan keputusan dan terlaksananya keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab bersama dalam penanggulangan pungutan liar dan mengakselerasi program *quick wins* Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan pungutan liar. Ketiga,

merumuskan metode pelatihan tentang perubahan *mind set* personel Polri yang profesional, bermoral dan modern. Keempat, menyelenggarakan pertemuan secara intensif dengan personel yang resistensi terhadap perubahan untuk mengkomunikasikan pentingnya perubahan. Hal ini sangat penting ditujukan agar adanya pemahaman personel terkait program-program Polri saat ini yang mengharuskan Polri profesional penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial.

3. *Attitude* (perilaku) antara lain: Pertama, memberikan reward (penghargaan) kepada personel Polri yang berhasil dalam melakukan penanggulangan pungutan liar. Kedua, memberikan hukuman atau punishment kepada personel Polri yang tidak mampu dalam penanggulangan pungutan liar.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana "*Penal*" dan "*Non Penal*", keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan pungutan liar secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap pungutan liar oleh aparat penegak

hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar oleh Polri secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan disamping pendekatan represif adalah dengan melakukan pendekatan *partnership building* dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional dengan mengedepankan tindakan pencegahan maupun pemberantasan Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) melalui pengembangan sinergitas polisional tentunya terlebih dahulu dimulai dengan menerapkan beberapa kebijakan kriminal yang mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Kriminalisasi terhadap kejahatan pungutan liar misalnya kejahatan pemerasan yang dapat dilihat pada ketentuan yang termuat pada KUHPidana dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Efektifitas penanggulangan pungutan liar secara represif sangat memerlukan peningkatan kemampuan personel Polri khususnya penyelidik dan penyidik, antara lain:

1. Peningkatan penguasaan personel Polri dalam rangka pengungkapan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh pungutan liar. Hal ini dimaksudkan agar efektifnya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan

liar, untuk itu diharapkan personel mempunyai pengetahuan menyangkut pengetahuan terhadap penegakan hukum baik peran ideal maupun peran seharusnya dari Polri, menguasai teknis dan taktis penyelidikan serta penyidikan dengan baik, memahami peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pungutan liar, memiliki pengetahuan hukum yang baik, baik hukum acara pidana (*formil*) serta hukum pidana materil.

2. Memaksimalkan kemampuan penyidikan dengan membangun jaringan informasi lintas sektoral yang ditujukan dalam kerangka pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar;
3. Peningkatan terhadap kegiatan identifikasi pada setiap keadaan yang berpotensi pengungkapan pelaku yang diindikasikan sebagai pungutan liar dan diharapkan tidak terjadinya kesalahan pada proses pemberkasan perkara;
4. Meningkatnya kemampuan penyidik dalam penguasaan teknik komunikasi sehingga dapat efektif untuk melakukan investigasi maupun interogasi terhadap tersangka maupun saksi untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh kalangan preman, untuk itu personel diharapkan dapat memahami terhadap program percepatan unggulan dalam

- penerapannya di lapangan dapat dilakukan secara proaktif;
5. Meningkatnya kemampuan penyelidik dan penyidik dalam penguasaan taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan;
  6. Menampilkan gaya kerja yang responsif atau ketanggapsegeraan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi pungutan liar. Hal ini tentunya mensyaratkan agar personel mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang bijak dan santun agar tugas Polri dalam membina masyarakat lebih terarah kepada tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana; dan
  7. Meningkatkan kemampuan personel Polri khususnya penyelidik dan penyidik yang meliputi communication skill, problem solving skill, leadership skill.

Penanggulangan pungutan liar melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polri yakni melakukan kegiatan penanggulangan secara refresif dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi melalui pendekatan penal policy adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang

pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Program-program ini berorientasi pada melakukan kegiatan yang bersifat terobosan kreatif, atau dikenal dengan istilah creative breakthrough, yang disesuaikan dengan Program Reformasi Birokrasi Polri. Hal ini sebagai kerangka dasar (ground norm) dilakukannya sinergitas polisional dalam Harkamtibmas yang kondusif.

Kebijakan penanggulangan pungutan liar dengan pendekatan sinergitas polisional (non penal policy) merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku kejahatan pungutan liar melakukan tindak pidana yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat.

## **PENUTUP**

Upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam menanggulangi pungutan liar adalah Pre-emptif dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut

dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Selanjutnya upaya represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Optimalisasi peran Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Polri, selanjutnya dengan pendekatan Kebijakan Kriminal berupa pendekatan *penal* dan *non penal policy* dalam penanggulangan pungutan liar. Pendekatan secara non penal dengan melakukan pendekatan *partnership building* dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional dengan mengedepankan tindakan pencegahan maupun pemberantasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*,  
CV Remaja Karya, Bandung, 1986

Muhammad Irzi, *Kajian Pungutan Liar  
Angkutan Barang Jalan Lintas  
Semarang-Palembang*, Jurnal  
Administrasi Pembangunan, Volume  
21, Nomor 2, 2009,

### **Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 87 Tahun 2016 Tentang  
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan  
Liar